DIFERENSIASI PERAMPASAN SARANA PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN: REKONSTRUKSI UJI ITIKAD BAIK

Defika Yufiandra[1], Bagas Al'kautsar[2], Widya Roza[3]

[1]Universitas Dharma Andalas, Indonesia
[2]Universitas Andalas, Indonesia
[3]Universitas Fort de Kock, Indonesia
E-mail : [1]defikayufiandra.khi@gmail.com, [2]bagasalkautsar8@gmail.com, [3]widyaroza71@gmail.com

ABSTRACT

Forestry-crime enforcement can collide with the property rights of bona fide third parties when privately owned equipment becomes an instrument of an offense. This article analyzes the differentiated treatment of third-party assets in Padang District Court Decision No. 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, affirmed by Padang High Court Decision No. 532/PID.SUS-LH/2026/PT PDG. Using doctrinal legal research with statutory, case, conceptual, and limited comparative approaches, it examines forestry legislation, the 2025 Criminal Procedure Code, prosecutorial guidelines, and constitutional property protection. The study finds that subjective ignorance alone is insufficient to establish good faith, yet an undefined duty of supervision cannot automatically justify permanent forfeiture. It proposes a two-stage model: a Bona Fide Third-Party Test based on lawful title, transactional independence, knowledge or red flags, participation-benefit nexus, and risk-calibrated due diligence, followed by proportionality and instrumentality review. The model aims to preserve effective forestry enforcement while providing a more determinate standard of property-right protection.

Keywords : *Forestry Crime; Asset Forfeiture; Bona Fide Third Party; Due Diligence; Property Rights*

ABSTRAK

Penegakan tindak pidana kehutanan dapat berbenturan dengan hak milik pihak ketiga beritikad baik ketika sarana milik privat digunakan sebagai instrumen tindak pidana. Artikel ini menganalisis perbedaan perlakuan terhadap aset pihak ketiga dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 532/PID.SUS-LH/2026/PT PDG. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan terbatas dengan menelaah hukum kehutanan, KUHAP 2025, pedoman penuntutan, serta perlindungan konstitusional hak milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan subjektif saja belum cukup membuktikan itikad baik, tetapi kewajiban pengawasan yang tidak terukur juga tidak dapat secara otomatis membenarkan perampasan permanen. Artikel ini menawarkan model dua tahap: Bona Fide Third-Party Test berdasarkan keabsahan hak, independensi transaksi, pengetahuan atau red flags, nexus keterlibatan/manfaat, dan due diligence berbasis risiko; kemudian uji proporsionalitas dan instrumentality. Model tersebut diarahkan untuk mempertahankan efektivitas penegakan hukum sekaligus memperjelas standar perlindungan hak milik pihak ketiga.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Kehutanan; Perampasan Aset; Pihak Ketiga Beritikad Baik; Uji Tuntas; Hak Milik*

PENDAHULUAN

Perampasan untuk negara merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pidana karena memungkinkan negara memutus manfaat ekonomi kejahatan dan meniadakan sarana yang memfasilitasi tindak pidana. Akan tetapi, ketika objek yang dirampas bukan milik terdakwa atau korporasi pelaku, perampasan tidak lagi hanya berhadapan dengan tujuan pemidanaan, melainkan juga dengan hak milik pihak ketiga. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak milik mengharuskan setiap pengurangan hak dilakukan berdasarkan hukum dan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)) Oleh karena itu, pembedaan antara penyitaan sebagai tindakan paksa sementara untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk negara sebagai penetapan status akhir benda merupakan titik awal yang penting. Penggunaan suatu benda sebagai sarana tindak pidana tidak dengan sendirinya menjawab apakah hak pihak ketiga atas benda tersebut boleh dihapus secara permanen.

Persoalan tersebut menonjol dalam tindak pidana kehutanan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mewajibkan pengangkutan kayu hasil hutan dilengkapi dokumen keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan Penjelasan Pasal 16 menempatkan alat angkut yang digunakan membawa hasil hutan tanpa dokumen sebagai objek yang dirampas untuk negara dengan rasional agar pemilik jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 16) Pada tataran penuntutan, Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 juga mengarahkan perampasan hasil hutan dan alat yang digunakan dalam kejahatan kehutanan, tetapi secara eksplisit membuka pengecualian apabila dapat dibuktikan bahwa barang bukti adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik. (Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021, hlm. 169) Konfigurasi ini menunjukkan bahwa hukum kehutanan memiliki kepentingan preventif yang kuat, namun tidak menutup sepenuhnya ruang perlindungan pihak ketiga.

Batas konstitusionalnya telah dibahas Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 021/PUU-III/2005. Mahkamah menolak pengujian terhadap ketentuan perampasan dalam Undang-Undang Kehutanan, tetapi menegaskan dua proposisi yang harus dibaca bersama: perampasan hak milik dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai due process of law, dan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005, 2006, hlm. 80–81) Literatur kehutanan sebelumnya telah memperlihatkan persoalan disparitas perampasan sarana. Danindra mengkaji pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam pengembalian alat angkut; (Danindra, 2010, hlm. 119–128) Fitri dan Din menjelaskan disparitas putusan akibat perbedaan penafsiran atas norma perampasan; (Fitri & Din, 2018, hlm. 841–854) Patria menempatkan perlindungan pihak ketiga dalam kerangka terobosan hakim terhadap perampasan alat angkut; (Patria, 2019, hlm. 172–196) sedangkan Irawan menyoroti posisi pemilik alat angkut yang tidak mengetahui penggunaan kendaraannya untuk pengangkutan kayu ilegal. (Irawan, 2018, hlm. 318–331) Rangkaian penelitian tersebut penting, tetapi umumnya membandingkan perkara yang berbeda atau menilai konflik antara perampasan imperatif dan keadilan secara umum.

Perkembangan penelitian terbaru juga bergerak pada perlindungan pihak ketiga dalam rezim perampasan aset. Evander membahas prosedur keberatan pihak ketiga dalam tindak pidana

korupsi; (Evander, 2024, hlm. 21–38) Patramijaya menekankan perlindungan hak asasi pihak ketiga beritikad baik dalam korupsi dan pencucian uang; (Patramijaya, 2024, hlm. 171–182) Fadhila merumuskan kebutuhan indikator objektif itikad baik dalam non-conviction based asset forfeiture; (Fadhila, 2025, hlm. 2075–2105) sedangkan Harefa dan Supardi kembali menunjukkan tidak konsistennya standar judicial mengenai itikad baik dalam perkara pencucian uang. (Harefa & Supardi, 2025, hlm. 135–149) Secara lebih dekat dengan bidang sumber daya alam, Nasri pada 2025 mengajukan teori pihak ketiga beritikad baik dalam perkara pidana dengan empat syarat pokok: kepemilikan yang sah, barang digunakan orang lain untuk tindak pidana, pemilik tidak terlibat, dan pemilik tidak mengetahui penggunaan barangnya untuk tindak pidana. (Nasri, 2025) Kebaruan artikel ini tidak mengulang proposisi bahwa pihak ketiga yang tidak tahu harus dilindungi, tetapi menguji apakah ketidaktahuan saja cukup setelah muncul putusan kehutanan terbaru yang secara eksplisit menuntut pengawasan aktif dari pemilik aset.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg memberikan laboratorium doktrinal yang khas karena dalam satu perkara yang sama Majelis Hakim memperlakukan dua kelompok aset pihak ketiga secara berbeda. Terhadap bulldozer, excavator, truck logging, dan dump truck yang dimohonkan pengembaliannya oleh para pemilik, Majelis menilai klausul larangan penggunaan ilegal dalam perjanjian sewa tidak cukup; pemilik dianggap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melakukan pengawasan berkala, dan ketiadaan pengawasan faktual dikualifikasikan sebagai negligence sehingga barang dirampas untuk negara. Sebaliknya, tugboat TB Jenebora I dan tongkang TK Kencana Sanjaya milik PT Pagang Lestari Jaya dikembalikan karena hubungan charter dinilai sah dan lazim, pemilik tidak mempunyai hubungan dengan PT BRN, tidak mengetahui persoalan hukum di hulu, serta tidak mempunyai kapasitas fungsional untuk memverifikasi status kawasan asal kayu. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 280–282) Diferensiasi itu kemudian ditegaskan dalam amar yang merampas kelompok alat operasional tetapi mengembalikan kedua kapal kepada PT Pagang Lestari Jaya. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 294) Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang mengambil alih pertimbangan tingkat pertama dan menguatkan putusan tersebut. (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 532/PID.SUS-LH/2026/PT PDG, 2026, hlm. 40–41)

Berdasarkan konfigurasi tersebut, penelitian ini menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana batas konstitusional dan normatif perampasan sarana tindak pidana kehutanan yang dimiliki pihak ketiga? Kedua, bagaimana standar yuridis yang lebih terukur untuk menentukan pihak ketiga beritikad baik ketika pengadilan mulai menggeser penilaian dari ketidaktahuan subjektif menuju kewajiban due diligence? Artikel ini berargumen bahwa instrumentality atau penggunaan fisik benda dalam tindak pidana tidak cukup untuk menghapus hak milik pihak ketiga. Itikad baik harus diuji secara individual melalui keabsahan hak, independensi transaksi, pengetahuan dan red flags, nexus keterlibatan atau manfaat, serta due diligence yang wajar dan dikalibrasi menurut risiko. Setelah itu, perampasan permanen tetap memerlukan pengujian proporsionalitas antara hubungan aset dengan tindak pidana, tingkat kesalahan pemilik, dan ketersediaan tindakan yang kurang membatasi hak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang menempatkan norma, asas, dan ratio decidendi sebagai objek utama analisis. (Marzuki, 2021) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perbandingan terbatas. Penggunaan lebih dari satu pendekatan diperlukan karena isu perampasan pihak ketiga tidak hanya ditentukan oleh teks norma kehutanan, tetapi juga oleh hukum acara pidana, prinsip konstitusional, pedoman penuntutan, serta pertimbangan hakim yang mengoperasionalkan istilah "itikad baik". (Ibrahim, 2006)

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005; Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg; dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 532/PID.SUS-LH/2026/PT PDG. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, disertasi, serta literatur asset recovery. Penelitian tidak menganggap Putusan PN Padang dan Putusan PT Padang tersebut telah berkekuatan hukum tetap; keduanya digunakan sebagai objek analisis ratio decidendi pada tingkat pertama dan banding.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan konstitusional. Pertama, norma penyitaan dan perampasan dipetakan untuk membedakan status sementara benda dengan putusan akhir mengenai barang bukti. Kedua, pertimbangan hakim dalam satu perkara dipisahkan berdasarkan kategori aset untuk menemukan indikator yang faktual digunakan dalam menilai itikad baik. Ketiga, indikator tersebut dibandingkan dengan state of the art penelitian pihak ketiga beritikad baik, kemudian direkonstruksi menjadi uji dua tahap yang dapat diterapkan tanpa mengurangi tujuan penegakan hukum kehutanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Perampasan dan Pengembalian Benda Milik Pihak Ketiga. Hasil inventarisasi bahan hukum menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga tidak berada dalam satu norma tunggal. KUHAP 2025 mengatur bahwa benda yang disita pada kondisi tertentu dikembalikan kepada pemilik, penguasa, atau orang yang paling berhak, dan ketika perkara telah diputus benda pada prinsipnya dikembalikan kepada orang yang berhak kecuali hakim menetapkan benda itu dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau masih diperlukan untuk perkara lain. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 133–135) Struktur ini penting karena menegaskan bahwa penyitaan bukan sinonim dengan perampasan. Penyitaan mempertahankan benda dalam kekuasaan proses pidana; perampasan memerlukan penilaian yudisial mengenai status akhir benda.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 membentuk lapisan operasional yang lebih spesifik. Pada bagian tuntutan pidana, penuntut umum yang bermaksud mengembalikan barang

bukti bernilai ekonomis yang digunakan untuk tindak pidana kepada saksi atau pihak ketiga beritikad baik harus menguraikan pertimbangannya dalam rencana tuntutan. Pada bagian tindak pidana kehutanan, hasil hutan dan alat, termasuk alat angkut, diarahkan untuk dirampas, kecuali dapat dibuktikan bahwa kepemilikannya berada pada pihak ketiga yang beritikad baik. (Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021, hlm. 48, 169) Dengan demikian, pedoman penuntutan sendiri tidak menempatkan instrumentality sebagai dasar otomatis untuk menghapus kepemilikan pihak ketiga.

Di sisi lain, hukum kehutanan mengandung kebijakan tanggung jawab khusus terhadap sarana angkut. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memosisikan alat angkut darat atau perairan yang digunakan membawa hasil hutan tanpa dokumen sah sebagai objek perampasan, dengan tujuan agar pemilik jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Penjelasan Pasal 16) Kebijakan ini memperluas ekspektasi kehati-hatian terhadap pemilik jasa angkutan, tetapi teks tersebut tidak merinci bentuk pemeriksaan yang harus dilakukan pemilik, tingkat pengetahuan yang harus dibuktikan, atau bagaimana perlakuannya ketika dokumen formal tersedia tetapi keabsahan materialnya dipersoalkan di kemudian hari.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 menyediakan parameter konstitusional. Mahkamah memang mempertahankan norma perampasan, terutama dalam konteks objek fidusia yang dikuasai debitor dan risiko penggunaan benda berada pada penguasaan tersebut. Namun Mahkamah sekaligus menyatakan bahwa perampasan hak milik hanya dapat dibenarkan melalui due process of law dan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005, 2006, hlm. 80–81) Dengan demikian, pembacaan yang menyamakan sifat imperatif norma kehutanan dengan automatic forfeiture atas setiap benda pihak ketiga tidak sejalan dengan keseluruhan ratio Mahkamah.

Diferensiasi Status Barang Bukti dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg. Kategori pertama adalah alat berat dan sarana darat yang disewakan oleh beberapa pemilik. Majelis mencatat adanya klausul larangan penggunaan alat untuk kegiatan ilegal. Meskipun demikian, klausul kontraktual tersebut dipandang tidak cukup karena pemilik yang menyerahkan aset strategis untuk kegiatan pemanfaatan hutan dinilai mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan berkala. Ketiadaan pengawasan faktual dan verifikasi kegiatan penyewa kemudian diletakkan sebagai pembiaran atau negligence yang memfasilitasi tindak pidana kehutanan; konsekuensinya, alat tersebut dirampas untuk negara. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 280–281) Temuan ini penting karena standar "pihak ketiga beritikad baik" tidak lagi berhenti pada asal-usul hak atau ketidaktahuan pemilik, melainkan memasukkan kewajiban perilaku positif setelah aset diserahkan.

Kategori kedua adalah sarana angkut laut. Majelis menemukan bahwa TB Jenebora I dan TK Kencana Sanjaya merupakan milik PT Pagang Lestari Jaya dan berada dalam hubungan sewa atau charter dengan PT HLMP, bukan dengan PT BRN. Para kru hanya menjalankan pengangkutan berdasarkan dokumen pelayaran dan dokumen angkutan yang tersedia, tidak mengetahui asal-usul kayu, tidak menentukan titik tebangan, tidak terlibat dalam pemanfaatan kayu di hulu, dan tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan fungsional untuk memverifikasi status kawasan hutan pada lokasi asal. Atas keadaan tersebut, Majelis menyimpulkan tidak ada perbuatan materiil maupun mens rea yang dapat dikualifikasikan sebagai penyertaan pidana dari

pemilik maupun awak kapal. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 281–282)

Pembedaan itu berakhir pada amar yang tegas. Barang bukti alat berat, kendaraan darat, kayu, dan sejumlah objek lain dalam kelompok item 1 sampai dengan 29 ditetapkan dirampas untuk negara; sedangkan item 30 dan 31 berupa TB Jenebora I dan TK Kencana Sanjaya dikembalikan kepada PT Pagang Lestari Jaya. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 294) Putusan tingkat banding kemudian menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagai bagian pertimbangan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg. (Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 532/PID.SUS-LH/2026/PT PDG, 2026, hlm. 40–41)

Table 1. Diferensiasi Penilaian Itikad Baik dalam Putusan PN Padang No. 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg

Kategori Aset	Posisi Kepemilikan/Transaksi	Parameter yang Dipakai Majelis	Status Akhir
Alat berat dan sarana darat	Diklaim milik pihak ketiga; digunakan melalui hubungan sewa; kontrak memuat larangan penggunaan ilegal.	Pemilik dianggap wajib mengawasi secara berkala. Klausul larangan tanpa pengawasan faktual/verifikasi dinilai sebagai negligence.	Dirampas untuk negara
TB Jenebora I dan TK Kencana Sanjaya	Milik PT Pagang Lestari Jaya; charter dengan PT HLMP; tidak ada hubungan hukum/bisnis dengan PT BRN.	Kepemilikan sah; transaksi lazim; tidak mengetahui persoalan di hulu; tidak terlibat; tidak memiliki kapasitas fungsional memverifikasi kawasan; tidak ada mens rea.	Dikembalikan kepada pemilik

Sumber: diolah dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, khususnya pertimbangan mengenai barang bukti pada hlm. 280–282 dan amar pada hlm. 294.

Temuan Komparatif: Status Sewa Tidak Selalu Identik dengan Perampasan. Praktik peradilan menunjukkan bahwa status sewa dapat menghasilkan akibat berbeda ketika hubungan pemilik dengan tindak pidana tidak terbukti. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023 pada perkara pertambangan, Mahkamah Agung memperbaiki status barang bukti dan mengembalikan dua excavator kepada pihak yang berhak melalui terdakwa, sementara kontrak sewa dikembalikan kepada para pemilik yang bersangkutan. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023, 2023) Putusan tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan perkara kehutanan karena basis normanya berbeda, tetapi memperlihatkan pola yang relevan: status instrumentality perlu dipisahkan dari pertanyaan tentang hak dan kesalahan pihak ketiga. Dalam konteks Putusan PN Padang 2026, persoalan yang lebih baru adalah munculnya threshold tambahan berupa pengawasan aktif, sehingga status sewa saja tidak cukup untuk memperoleh pengembalian.

Batas Konstitusional Perampasan Sarana Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Kehutanan. Hak milik bukan hak yang absolut dan dapat dibatasi untuk kepentingan umum, tetapi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menghendaki pembatasan yang memiliki dasar hukum, dapat diprediksi, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)) Dalam konteks perampasan, due process tidak hanya berarti tersedianya putusan pengadilan, tetapi juga mensyaratkan alasan yuridis yang menghubungkan objek, tindak pidana, dan posisi pemilik. Ratio Putusan MK Nomor 021/PUU-III/2005 relevan di sini karena Mahkamah tidak menyatakan setiap pihak ketiga otomatis kebal dari risiko perampasan. Mahkamah justru menimbang karakter hak fidusia dan risiko penguasaan benda oleh debitor, tetapi pada saat yang sama mempertahankan prinsip bahwa pihak ketiga beritikad baik harus dilindungi. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005, 2006, hlm. 80–81) Artinya, titik imbang konstitusional berada pada pengujian konkret terhadap kualitas hubungan pemilik dengan penggunaan pidana atas benda.

Dari perspektif teori forfeiture, ketegangan tersebut merupakan pertemuan antara tujuan hukum pidana dan hak kebendaan. Farber, Amir, dan Inbar menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga tidak dapat dilepaskan dari rasionalitas jenis perampasan: terhadap instrumentalities, tujuan deterrence memang lebih kuat, tetapi ketika perampasan mengenai orang yang tidak melakukan kejahatan, dasar penalnya harus mempertimbangkan hubungan kesalahan atau setidaknya negligence pihak ketiga. (Farber, Amir, & Inbar, 2025, hlm. 549–600) Pendekatan ini membantu membaca hukum kehutanan Indonesia secara lebih presisi. Penjelasan Pasal 16 UU P3H bermaksud mendorong tanggung jawab pemilik jasa angkutan, namun tidak logis apabila tanggung jawab tersebut diubah menjadi strict property liability yang menjadikan setiap ketidaksesuaian material di hulu sebagai alasan otomatis untuk menghapus hak pemilik kapal, sekalipun pemilik telah beroperasi berdasarkan dokumen formal dan tidak mempunyai sarana realistis untuk memverifikasi status kawasan.

Penelitian Patria menunjukkan bagaimana norma imperatif perampasan alat angkut dapat menimbulkan kebutuhan perlindungan melalui pertimbangan hakim; (Patria, 2019, hlm. 172–196) Fitri dan Din menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap sifat imperatif norma merupakan salah satu sumber disparitas; (Fitri & Din, 2018, hlm. 841–854) dan Danindra lebih awal memperlihatkan benturan kepastian hukum dengan rasa keadilan. (Danindra, 2010, hlm. 119–128) Perkara PN Padang 2026 menggeser diskursus tersebut. Persoalannya tidak lagi sekadar memilih "dirampas atau dikembalikan" berdasarkan kepemilikan pihak ketiga, tetapi merumuskan kapan ketidakaktifan pemilik berubah menjadi kelalaian yang cukup untuk meniadakan perlindungan itikad baik.

Dari Ketidaktahuan Subjektif menuju Due Diligence Objektif. Teori yang dirumuskan Nasri pada 2025 memberikan fondasi yang jelas melalui empat kondisi: pihak ketiga merupakan pemilik yang sah, benda digunakan orang lain untuk tindak pidana, pemilik tidak terlibat, dan pemilik tidak mengetahui penggunaan benda tersebut. (Nasri, 2025) Keempat kondisi itu tetap relevan, tetapi Putusan PN Padang 2026 memperlihatkan bahwa unsur "tidak mengetahui" mulai dibaca secara objektif. Pemilik alat berat tidak dipandang cukup hanya menunjukkan perjanjian sewa dan klausul larangan penggunaan ilegal; pengadilan meminta adanya pengawasan faktual dan verifikasi kegiatan penyewa. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 280–281) Sebaliknya, terhadap pemilik kapal, pengadilan menerima

ketidaktahuan karena hubungan charter independen, tidak ada hubungan dengan terdakwa, dokumen tersedia, serta pemilik/awak tidak mempunyai kapasitas fungsional untuk memeriksa status kawasan di hulu. (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, 2026, hlm. 281–282)

Perbedaan tersebut dapat dipahami apabila itikad baik dibedakan menjadi dimensi subjektif dan objektif. Dimensi subjektif menilai actual knowledge, persetujuan, atau keterlibatan. Dimensi objektif menilai apakah terdapat red flags yang secara wajar seharusnya mendorong pemilik melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi, standard objective good faith tidak boleh berubah menjadi kewajiban pengawasan absolut. Farber dkk. menekankan bahwa legitimasi perampasan pihak ketiga bergantung pada rasionalitas yang menghubungkan hak pihak ketiga dengan tujuan pencegahan atau deterrence, bukan semata keterkaitan fisik benda. (Farber et al., 2025, hlm. 549–600) Konstruksi kewajiban yang terlalu luas justru membuat pemilik aset bertanggung jawab atas fakta yang secara praktis berada di luar kontrolnya.

Kebutuhan standardisasi semakin nyata dalam penelitian kontemporer. Harefa dan Supardi menemukan bahwa tidak adanya standar konsisten mengenai itikad baik membuat putusan sangat case-specific dan menimbulkan ketidakpastian. (Harefa & Supardi, 2025, hlm. 135–149) Fadhila juga menunjukkan bahwa mekanisme perampasan membutuhkan indikator objektif itikad baik, beban pembuktian yang proporsional, dan pengawasan yudisial. (Fadhila, 2025, hlm. 2075–2105) Dengan demikian, kebaruan yang dibutuhkan di bidang kehutanan bukan sekadar menambahkan kata due diligence, tetapi menentukan kapan dan sejauh apa due diligence wajar dibebankan kepada pemilik alat.

Artikel ini mengusulkan risk-calibrated due diligence. Semakin tinggi risiko inheren suatu aset dipakai langsung pada lokasi pemanfaatan hutan, semakin besar kemampuan pemilik mengontrol penggunaan, semakin lama masa sewa, dan semakin nyata red flags yang diterima pemilik, semakin tinggi pula tingkat pemeriksaan yang wajar. Sebaliknya, apabila aset beroperasi pada tahap hilir, pemilik tidak memiliki hubungan dengan pelaku hulu, dokumen formal lengkap, dan pemilik tidak mempunyai kewenangan atau sarana teknis untuk menilai status kawasan, maka tidak realistis membebankan kewajiban investigasi yang sama dengan pemilik alat berat yang diserahkan untuk operasi langsung di areal pemanfaatan hutan. Uji ini mengubah "pengawasan berkala" dari standar abstrak menjadi kewajiban yang dapat diprediksi berdasarkan risiko dan kapasitas kontrol.

Rekonstruksi Bona Fide Third-Party Test dan Uji Proporsionalitas. Rekonstruksi yang ditawarkan terdiri atas dua tahap. Tahap pertama adalah Bona Fide Third-Party Test (BFTPT) untuk menentukan apakah pihak ketiga layak memperoleh perlindungan. Tahap kedua adalah proportionality and instrumentality review untuk menentukan apakah, sekalipun terdapat hubungan tertentu antara benda dan tindak pidana, perampasan permanen merupakan respons yang proporsional. Pemisahan dua tahap diperlukan agar status itikad baik tidak dicampuradukkan dengan berat-ringannya hubungan benda dengan tindak pidana. Literatur asset recovery menekankan perlunya forum yang memungkinkan klaim hak pihak ketiga diverifikasi secara efektif agar perampasan tidak mengorbankan kepentingan yang sah. (Brun et al., 2021)

BFTPT pertama-tama menguji lawful proprietary interest: apakah pemohon memiliki alas hak yang sah dan dapat ditelusuri. Kedua, transactional independence: apakah hubungan sewa, charter, leasing, pembiayaan, atau transaksi lain merupakan hubungan komersial wajar, bukan

transaksi semu yang dibuat untuk menyelamatkan aset. Ketiga, knowledge and red flags: apakah pemilik mengetahui, menyetujui, atau patut mengetahui penggunaan pidana berdasarkan keadaan konkret. Keempat, participation-benefit nexus: apakah pemilik memberi instruksi, membantu, menikmati keuntungan khusus yang berasal dari tindak pidana, atau memiliki hubungan afiliasi yang menunjukkan kolusi. Kelima, risk-calibrated reasonable due diligence: apakah pemilik melakukan langkah kehati-hatian yang wajar menurut jenis aset, tujuan penggunaan, lokasi, jangka waktu, nilai aset, kemampuan kontrol, hak inspeksi, informasi yang diterima, dan red flags yang tersedia.

Model tersebut juga menjawab kelemahan mekanisme yang hanya mengandalkan klaim kepemilikan. Ndaomanu memperlihatkan bahwa perlindungan pihak ketiga pada rezim korupsi memerlukan prosedur yang jelas mengenai kedudukan, pembuktian, dan pemeriksaan keberatan. (Ndaomanu, 2023, hlm. 357–376) Evander juga menyoroti kebutuhan konsistensi antara hak keberatan dan desain hukum acara; (Evander, 2024, hlm. 21–38) sedangkan Patramijaya menempatkan penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai aktor penting dalam melindungi hak pihak ketiga sejak proses awal. (Patramijaya, 2024, hlm. 171–182) Dalam perkara kehutanan, verifikasi ini seharusnya dilakukan sedini mungkin oleh penuntut umum, sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung yang mewajibkan alasan pengembalian pihak ketiga bernilai ekonomis dimasukkan ke dalam rencana tuntutan dan memberi pengecualian perampasan jika kepemilikan pihak ketiga beritikad baik terbukti. (Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021, hlm. 48, 169)

Table 2. Rekonstruksi Bona Fide Third-Party Test dalam Perampasan Sarana Tindak Pidana Kehutanan

Elemen	Pertanyaan Yuridis	Indikator Utama
Lawful proprietary interest	Apakah pihak ketiga memiliki hak yang sah atas benda?	Dokumen kepemilikan; waktu perolehan; registrasi; konsistensi identitas benda.
Transactional independence	Apakah transaksi berdiri sendiri dan komersial secara wajar?	Kontrak riil; harga/sewa wajar; pihak tidak terafiliasi; pembayaran dapat ditelusuri.
Knowledge and red flags	Apakah pemilik tahu atau patut tahu aset akan dipakai untuk tindak pidana?	Informasi aktual; peringatan; anomali penggunaan; dokumen; lokasi dan tujuan yang disampaikan.
Participation-benefit nexus	Apakah pemilik berpartisipasi atau memperoleh manfaat khusus dari tindak pidana?	Instruksi; persetujuan; pembagian hasil; kolusi; relasi afiliasi; kontrol operasional.
Risk-calibrated due diligence	Apakah pemilik mengambil langkah wajar sesuai risiko dan kemampuan kontrol?	Verifikasi penyewa; klausul kepatuhan; inspeksi bila wajar; tindak lanjut red flags; pencatatan dan penghentian penggunaan ketika risiko nyata.

Sumber: konstruksi penulis berdasarkan sintesis Putusan PN Padang No. 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, Putusan MK No. 021/PUU-III/2005, Pedoman Jaksa Agung No. 24 Tahun 2021, serta state of the art perlindungan pihak ketiga.

Setelah pihak ketiga lulus atau sebagian besar memenuhi BFTPT, hakim masih perlu melakukan uji tahap kedua. Pertama, instrumentality: seberapa langsung dan esensial benda memfasilitasi tindak pidana. Kedua, owner culpability: apakah terdapat kesengajaan, persetujuan, willful blindness, atau kelalaian nyata. Ketiga, proportionality: apakah kehilangan permanen aset sebanding dengan derajat kesalahan pemilik dan tujuan pencegahan. Keempat, less restrictive alternatives: apakah tujuan pembuktian dan pencegahan dapat dicapai melalui pengembalian setelah tidak diperlukan, penitipan, pembatasan penggunaan, atau mekanisme lain yang lebih ringan. KUHAP 2025 relevan karena setelah perkara diputus, pengembalian kepada pihak yang berhak tetap merupakan pilihan hukum kecuali hakim menetapkan perampasan, pemusnahan, atau penggunaan untuk perkara lain. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 135) Dengan demikian, amar perampasan harus menjadi hasil reasoning yang eksplisit, bukan akibat otomatis dari keberadaan benda di dalam berkas perkara.

Model dua tahap ini juga lebih konsisten dengan karakter perkara lingkungan hidup yang kompleks. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mengarahkan hakim untuk menangani perkara lingkungan hidup dengan perspektif perlindungan lingkungan dan keadilan, tetapi perlindungan lingkungan tidak mengharuskan penghapusan hak pihak ketiga tanpa individualisasi posisi hukumnya. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023) Dalam konteks kehutanan, efektivitas penegakan hukum justru meningkat apabila pelaku dan pihak yang benar-benar memfasilitasi kejahatan dipisahkan dari pemilik yang telah melakukan tindakan kehati-hatian secara wajar. Standar yang jelas mencegah dua ekstrem: aset pihak ketiga dikembalikan hanya karena ada kontrak sewa formal, atau sebaliknya semua aset dirampas hanya karena secara fisik digunakan dalam tindak pidana.

Implikasi bagi Penuntutan dan Pemidanaan di Bidang Kehutanan. Bagi penuntut umum, implikasi pertama adalah kebutuhan membangun matriks kepemilikan dan keterlibatan aset sejak tahap pra-tuntutan. Setiap alat berat, kendaraan, kapal, atau sarana lain perlu diuji dengan bukti kepemilikan, hubungan kontraktual, aliran pembayaran, komunikasi, akses pengawasan, dan informasi yang diketahui pemilik. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 sudah menyediakan dasar untuk membedakan barang yang harus dirampas dari barang milik pihak ketiga beritikad baik; yang masih diperlukan adalah standardisasi indikator agar pertimbangan tersebut tidak bersifat ad hoc.

Bagi hakim, implikasi kedua adalah kewajiban membedakan status masing-masing benda secara individual. Putusan PN Padang 2026 memperlihatkan bahwa diferensiasi dimungkinkan dalam satu amar: beberapa benda dirampas, sedangkan benda lain dikembalikan kepada pemilik tertentu. Namun agar dapat menjadi preseden persuasif yang stabil, konsep "kewajiban moral dan hukum untuk melakukan pengawasan berkala" perlu dipertegas melalui parameter objektif. Tanpa ukuran tentang frekuensi, ruang lingkup, kemampuan kontrol, dan red flags, istilah negligence berisiko menghasilkan strict liability terselubung terhadap pemilik alat.

Bagi pembentuk kebijakan, implikasi ketiga adalah harmonisasi antara norma sektoral kehutanan dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 telah mempertegas jalur pengembalian benda kepada orang yang berhak setelah perkara diputus, namun tidak mendefinisikan secara rinci pihak ketiga beritikad baik pada semua tindak pidana khusus. Reformasi berikutnya tidak harus mengurangi ketegasan pemberantasan perusakan hutan; yang dibutuhkan adalah norma yang memisahkan secara tegas proceeds, contraband, instrumentalities milik pelaku, dan

instrumentalities milik pihak ketiga. Kategori terakhir harus tunduk pada BFTPT dan uji proporsionalitas.

Secara akademik, posisi artikel ini berbeda dari penelitian terdahulu. Studi kehutanan 2010–2019 terutama menjelaskan disparitas putusan dan perlunya perlindungan pemilik yang tidak terlibat; disertasi Nasri 2025 merumuskan empat syarat ketiga beritikad baik dalam tindak pidana sumber daya alam; sedangkan penelitian perampasan aset 2023–2025 mengembangkan mekanisme keberatan dan indikator objektif dalam korupsi, pencucian uang, atau NCB asset forfeiture. Artikel ini memusatkan kebaruan pada satu perkara kehutanan tahun 2026 yang membedakan dua kelompok aset pihak ketiga, kemudian menggunakan perbedaan itu untuk menambahkan transactional independence, risk-calibrated due diligence, dan uji proporsionalitas sebagai lapis terpisah. Dengan konstruksi tersebut, kebaruan tidak bertumpu pada klaim bahwa pihak ketiga harus dilindungi, melainkan pada cara menentukan tingkat kewajiban kehati-hatian yang dapat dibebankan secara adil dan dapat diprediksi.

KESIMPULAN

Pertama, perampasan sarana tindak pidana kehutanan milik pihak ketiga tidak dapat ditentukan hanya dari fakta bahwa benda tersebut secara fisik digunakan dalam rangkaian tindak pidana. Norma sektoral yang keras tetap harus dibaca bersama due process of law, perlindungan hak milik, KUHAP 2025, dan pengecualian pihak ketiga beritikad baik dalam pedoman penuntutan. Putusan PN Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg yang dikuatkan pada tingkat banding memperlihatkan diferensiasi nyata: alat berat dan sarana darat dirampas karena pemilik dinilai lalai tidak melakukan pengawasan faktual, sedangkan tugboat dan tongkang dikembalikan karena kepemilikan sah, transaksi independen, tidak ada pengetahuan maupun keterlibatan, dan tidak terdapat kapasitas fungsional untuk memverifikasi pelanggaran di hulu. Kedua, standar itikad baik perlu direkonstruksi melalui pengujian dua tahap. Tahap pertama adalah Bona Fide Third-Party Test yang mencakup lawful proprietary interest, transactional independence, knowledge and red flags, participation-benefit nexus, serta risk-calibrated reasonable due diligence. Tahap kedua adalah proportionality and instrumentality review untuk menilai apakah hubungan benda dengan tindak pidana dan tingkat kesalahan pemilik cukup kuat untuk membenarkan kehilangan permanen hak milik. Model tersebut memperluas penelitian terdahulu tanpa mengulangnya dan menawarkan standar yang lebih operasional bagi penuntut umum dan hakim dalam perkara kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005, diputus 1 Maret 2006.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 6191 K/Pid.Sus-LH/2023, diputus 28 November 2023.
Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pid.Sus-LH/2026/PN Pdg, diputus 24 Juni 2026.
Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 532/PID.SUS-LH/2026/PT PDG, diputus 10 Agustus 2026.

Buku, Jurnal, Disertasi, dan Dokumen Ilmiah

Brun, J.-P., Sotiropoulou, A., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2021). Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (2nd ed.). World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1

Danindra, P. (2010). Perampasan dan pengembalian barang bukti alat angkut tindak pidana illegal logging dalam mewujudkan rasa keadilan. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 119–128. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.145

Evander. (2024). Keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Jurist-Diction, 7(1), 21–38. https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54674

Farber, S., Amir, G., & Inbar, S. (2025). Will you sweep away the righteous with the wicked? Third-party rights in forfeiture law. Criminal Law Forum, 36, 549–600. https://doi.org/10.1007/s10609-025-09513-6

Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik dalam non-conviction based asset forfeiture. Jurnal USM Law Review, 8(3), 2075–2105. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263

Fitri, C. A., & Din, M. (2018). Disparitas putusan pidana tambahan terhadap perampasan barang bukti milik pihak ketiga dalam tindak pidana kehutanan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(4), 841–854.

Harefa, B., & Supardi. (2025). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang: Perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam perspektif hukum Indonesia. Risalah Hukum, 21(2), 135–149. https://doi.org/10.30872/risalah.v21.i2.2008

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing.

Irawan, R. R. (2018). Perlindungan hukum bagi pihak ketiga pemilik alat angkut dalam pengangkutan kayu ilegal. UNES Journal of Swara Justisia, 2(3), 318–331.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Kencana.

Nasri. (2025). Itikad Baik dalam Perampasan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Bidang Sumber Daya Alam [Disertasi doktor, Universitas Syiah Kuala]. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Ndaomanu, M. (2023). Claims for the rights of third parties in good faith against confiscation of goods in corruption criminal decisions. Unnes Law Journal, 9(2), 357–376. https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75565

Patramijaya, A. (2024). Criminal legal protection for bona fide third parties over assets in corruption and money laundering cases. Sriwijaya Law Review, 8(1), 171–182. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.2159.pp171-182

Patria. (2019). Perlindungan hukum pihak ketiga dalam tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Borneo Law Review, 3(2), 172–196. https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1081

Rifai, E., & Triyono, R. (2015). Eksekusi barang rampasan hasil tindak pidana kehutanan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005. Jurnal Konstitusi, 12(1), 43–56. https://doi.org/10.31078/jk1213